BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah

Grand Theory pada skripsi ini menggunakan ilmu Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Secara etimologi, manajemen berarti seni melaksanakan dan mengatur. Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan/finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.[1]

Jadi, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan/finansial yang kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah secara garis besar

[1] Muhamad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Sumatera Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hal. 1-4

produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli.
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa.
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
4. Pembiayaan dengan akad lengkap.

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

Dalam perbankan syariah ada beberapa bentuk pembiayaan yang diterapkan dalam bank syariah yaitu:

1. Pembiayaan *Murabahah* dan *Istishna'*

   Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural *certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang diperoleh). *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesan.

   Pembiayaan *Istishna'* adalah merupakan transaksi jual beli cicilan seperti transaksi *murabahah muajjal*. Namun, berbeda dengan jual-beli *murabahah* dimana barang diserahkan di muka sedangkan uangnya

dibayar cicilan, dalam jual beli *istishna'* barang diserahkan dibelakang walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan.

2. Pembiayaan *Ijarah* dan IMBT

Transaksi *ijarah* adalah untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut fatwa dewan syariah nasional, *ijarah* adalah akad pemindah hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad *al-Bai'* merupakan akad jual-beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa-menyewa (*ijarah*) dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa.

3. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian baik menurut Al-qur'an, Sunnah, maupun Ijma.[2]

B. CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penciptaan

[2] Agnes Urbaningrum, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Terhadap Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Bank BNI Syariah dan BCA Syariah Tahun 2011-2018*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2020), hal. 12-13

aktiva, disamping berpotensi menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan terjadinya risiko. Oleh karena itu modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas aktiva dan investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana pihak ketiga atau masyarakat. Peningkatan peran aktiva sebagai penghasil keuntungan harus secara simultan dibarengi dengan pertimbangan risiko yang mungkin timbul guna melindungi kepentingan para pemilik dana. Jika bank tersebut sudah beroperasi maka modal merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan.[3]

Jadi, dapat dikatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau rasio kecukupan modal yaitu rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana darii sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR), maka bank mempunyai kemampuan terkait dalam menanggung resiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang beresiko. Jika nilai CAR tinggi, maka bank dapat membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas bank. Semakin tinggi rasio

[3] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2002), hal. 157

kecukupan modal (CAR) makan akan meningkatkan pendapatan bank syariah dan bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabahnya.[4]

Dengan kata lain CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.[5]

Rasio ini menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam membayar semua hutang-hutangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam pandangan islam ketika kita berhutang ketika jatuh tempo pembayaran maka hendaknya kita membayar hutang tersebut agar tidak mendapatkan dosa. Diriwayatkan dalam sebuah Hadist HR. Bukhari sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ– أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– قَال– مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَع

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda: “Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zhalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih (diterima pengalihan tersebut)”. (HR. Bukhari dalam Shahihnya IV/585 no.2287, dan Muslim dalam Shahihnya V/471 no.3978, dari hadits Abu Hurairah.)[6]

---

[4] Sinta Aisiyah, *Faktor-faktor yangMempengaruhi…*, hal. 6

[5] Lukman Dendawijaya, *Manajmen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 121

[6] Abu Hamzah Abdul Lathif, *333 Mutiara Kebaikan Cara Mudah Meraih Pahala*, (Jakarta: AL-KAUTSAR, 2013), hal. 134

CAR merupakan rasio yang membandingkan antara jumlah modal bank dengan sejumlah aktiva yang dimiliki. Melalui rasio ini akan diketahui kemampuan menyanggah aktiva bank terutama kredit yang disalurkan dengan sejumlah modal bank. Untuk lebih jelasnya rasio kecukupan modal diformulasikan seperti berikut:

$$CAR = \frac{Modal}{Aktiva\ Tertimbang\ Menurut\ Risiko\ (ATMR)}\ x\ 100\%$$

Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Besarnya CAR diukur dari rasio antara modal bank terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Aktiva tertimbang menurut risiko adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tertentu. Aktiva yang paling tidak berisiko diberi bobot 0% dan aktiva yang paling berisiko diberi bobot 100%. ATMR menunjukkan nilai aktiva berisiko yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup. Ketentuan CAR pada prinsipnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku standar CAR secara internasional, yaitu sesuai standar Bank for Internasional Settlement (BIS) Internasional dan sejak September 1995. Otoritas moneter di Indonesia menetapkan ketentuan Indonesia CAR.[7]

Menurut PBI No. 10/15/PBI/2008 pasal 2 bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut

[7] Khaerul Umam, *Manajeen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 251-253

Risiko (ATMR). Sebuah bank mengalami risiko modal apabila tidak dapat menyediakan modal minimum sebesar 8%. Dengan penetapan CAR pada tingkat tertentu dimaksudkan agar bank memiliki kemampuan modal yang cukup untuk meredam kemungkinan timbulnya risiko sebagai akibat berkembang atau meningkatnya ekspansi aset terutama aktiva yang dikategorikan dapat memberikan hasil dan sekaligus mengandung risiko. Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR), maka bank mempunyai kemampuan terkait dalam menanggung resiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang beresiko. Jika nilai CAR tinggi, maka bank dapat membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas bank.[8]

Akan tetapi sebelum aturan tersebut secara lengkap dilaksanakan, Indonesia mengalami krisis ekonomi pada akhir tahun 1990-an sehingga sebagian besar bank di Indonesia mengalami kerugian yang mengakibatkan menyusutnya modal bank. Akibat krisis ini, bank sulit memenuhi minimum CAR, sehingga Bank Indonesia menetapkan kebijakan bahwa bank yang CAR nya 4% atau lebih sudah bisa dipandang sebagai bank yang cukup sehat.[9]

Masalah kecukupan modal merupakan hal penting dalam bisnis perbankan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Sebab kecukupan modal bank menunjukkan keadaan bank yang dinyatakan dengan suatu ratio tertentu yang

[8] Sinta Aisiyah, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi*…, hal. 6
[9] *Ibid*., hal. 253-254

disebut ratio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR).[10] Jenis-jenis Modal Bank:

1. Modal inti, terdiri atasmodal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah pajak.
   a. Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya.
   b. Agio saham, selisih lebih setoran modal yang diterima bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
   c. Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dan harga jual apabila saham tersebut dijual.
   d. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penghasilan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah pajak mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham/ rapat anggota sesuai ketentuan pendirian/ anggaran dasar masing-masing bank.
   e. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentudan telah mendapat persetujuan RUPS/ rapat anggota.
   f. Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS/ rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.

[10] Muhammad, *Manajemen Dana...*, hal. 140

g. Laba tahun lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun lalu setelah diperhitungkan pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS/ rapat anggota.

h. Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun berjalan diperhitungkan sebagai modal inti hanya 50%.

2. Modal pelengkap, yaitu modal yang terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, modal pinjaman, serta pinjaman subordinasi.

   a. Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari dirjen pajak.

   b. Cadangan penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan yang dibentuk dengan membebani laba rugi tahun berjalan dengan maksud menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian dari keseluruhan aktiva produktif.

   c. Modal pinjaman, yaitu utang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal.

   d. Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

      1) Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman.

      2) Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

3) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh.
4) Minimal berjangka waktu 5 tahun.
5) Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat.
6) Hak tagihan jika terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).[11]

Tabel 2.1
Kriteria Penetapan Peringkat CAR

Peringkat	Keterangan	Kriteriat
1	Sangat Sehat	CAR > 11%
2	Sehat	9,5% ≤ CAR < 11%
3	Cukup Sehat	8% ≤ CAR < 9,5%
4	Kurang Sehat	6,5% < CAR < 8%
5	Tidak Sehat	CAR ≤ 6,5%

Sumber : Lampiran SEBI No.9/24/DPbS tahun 2007

C. FDR (*Finance to Deposit Ratio*)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana pihak ketiga. *Loan Deposit Ratio* atau *Financing to Deposit Ratio* dalam bank syariah menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit

[11] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*..., hal. 342-343

yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.[12] Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit.

Semakin tinggi rasio memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar.[13] Semakin besar penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besanya risiko yang ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Apabila pembiayaan yang disalurkan mengalami kegagalan atau bermasalah, bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang dititipkan oleh masyarakat. Bank Indonesia membatasi rasio antara pembiayaan dibandingkan dengan simpanan masyarakat bank yang bersangkutan. Berdasarkan Paket Kebijakan 29 Mei 1993, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dibatasi hanya sampai dengan 110%.[14]

Selain itu rasio ini juga digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan ditetapkan *Financing to Deposit Ratio* (fDR), maka bank syariah tidak boleh gegabah dalam menyalurkan pembiayaan dengan hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau bertujuan untuk secepatnya membesarkan jumlah asetnya,

[12] Muhammad, *Manajemen Dana*..., hal. 159
[13] Farah Margareta, *Manajemen Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), hal. 60
[14] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*..., hal. 256

bilamana dilakukan akan membahayakan bagi kelangsungan hidup bank syariah, yang ada akhirnya akan membahayakan dana simpanan para nasabah penyimpan dan nasabah investor.[15] Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin baiknya fungsi intermediasi bank yang bersangkutan. FDR yang tinggi mengindikasikan tingkat pembiayaan yang tinggi dan ini berdampak pada meningkatnya return yang akan dihasilkan dari pembiayaan[16]. Rasio ini dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$FDR = \frac{Pembiayaan\ yang\ diberikan}{Dana\ pihak\ ketiga}\ x\ 100\%$$

Persoalan likuiditas bagi bank adalah persoalan yang sangat penting dan berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat, nasabah, dan pemerintah. Di perbankan, pertentangan kepentingan antara likuiditas dan profitabilitas selalu timbul. Artinya, apabila bank mempertahankan posisi likuiditas dengan memperbesar cadangan kas, bank tidak akan memakai seluruh *loanable funds* yang ada karena sebagian akan dikembalikan lagi dalam bentuk cadangan tunai (*cash reserve*). Ini berarti upaya pencapaian rentabilitas (profitabilitas) akan berkurang. Sebaliknya, jika ingin mempertinggi rentabilitas maka sebagian cadangan tunai untuk likuiditas terpakai oleh usaha bank melalui pembayaran, sehingga posisi likuiditas akan turun di bawah minimum. Pengendalian likuiditas bank dilakukan setiap hari, dimana berupa penjagaan semua alat-alat likuid yang dapat dikuasai oleh bank (misalnya, uang tunai kas, tabungan, deposito, dan giro pada bank syariah/antar-aset bank) yang

[15] Trisadini Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 66

[16] Sinta Aisiyah, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi…*, hal. 5

dapat digunakan untuk memenuhi munculnya tagihan dari nasabah atau masyarakat yang datang setiap hari.[17]

FDR merupakan indikator dalam pengukuran fungsi intermediasi perbankan di Indonesia. Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, radio FDR dihitung dari pembagian kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk antar bank) dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencakup giro, tabungan, dan deposito. Semakin tinggi FDR menunjukkan semakin besar pula DPK yang digunakan untuk penyaluran kredit, yang berarti bank telah mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Di sisi lain, FDR yang terlampau tinggi dapat menimbulkan risiko likuiditas bagi bank.[18] Dan FDR yang tinggi mengindikasikan tingkat pembiayaan yang tinggi dan ini berdampak pada meningkatnya *return* yang akan dihasilkan dari pembiayaan. Hal tersebut secara otomatis akan menaikkan tingkat bagi hasil.[19]

Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari FDR suatu bank adalah sekitar 85%. Akan tetapi, batas toleransi berkisar antara 85%-100% atau batas aman untuk FDR menurut peraturan pemerintah adalah maksimum 110%. Tujuan penting dari perhitungan FDR adalah mengetahui serta menilai sampai seberapa jauh bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasi atau kegiatan usahanya. Dengan kata lain, FDR

---

[17] Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 136

[18] Wahab Zaenuri, "Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi hasil, Kualitas Jasa, dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Semarang", *Economica*, Vol. 5 No.2, 2014, hal. 119

[19] Sinta Aisiyah, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi…*, hal. 4

digunakan sebagai suatu indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu bank.[20]

Tabel 2.2
Kriteria Penetapan Peringkat FDR

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	LDR ≤ 75%	Sangat Sehat
2	75% < LDR ≤ 85%	Sehat
3	85% < LDR ≤ 100%	Cukup sehat
4	100% < BOPO ≤ 120%	Kurang Sehat
5	BOPO > 120%	Tidak Sehat

Sumber: Lampiran SEBI No.9/24/DPbS tahun 2007

D. Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga-harga umum yang berlaku dalam kegiatan ekonomi dari satu periode ke periode lainnya.[21] Inflasi adalah proses dari meningkatnya harga-harga secara umum dan terjadi terus-menerus (*continue*) yang berkaitan dengan mekanisme pasar yang muncul karena faktor-faktor seperti: meningkatnya konsumsi masyarakat, tingkat likuiditas di pasar yang tinggi sehingga memicu konsumsi atau spekulasi, dan tidak lancarnya distribusi barang.[22] Jadi, kenaikan harga satu atau dua barang saja tidak bisa dikatakan sebagai inflasi kecuali apabila kenaiikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya.[23]

[20] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*..., hal. 345
[21] Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 27
[22] Boediono, *Ekonomi Makro: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2*, (Yogyakarta: Penerbit BPFE, 2008), hal. 9
[23] Sukwalaty, et. all., *Ekonomi Cet 1*, (Jakarta: Yudhistira, 2009), hal. 154

Ketika negara mengalami inflasi tinggi dan bersifat *uncertainty* (tidak pasti), maka risiko dan investasi pada aset-aset keuangan akan meningkat, yang mengakibatkan mata uang domestik melemah terhadap mata uang global. Penularan inflasi dari luar negeri ke dalam negeri terjadi melalui kenaikan harga barang ekspor dan impor. Penularan inflasi yang terjadi antara negara ini lebih mudah terjadi pada negara yang perekonomiannya terbuka. Idealnya laju inflasi agar dapat meningkatkan kegiatan ekonomi sekitar kurang dari 5%.

Ketika tingkat inflasi dalam kondisi tinggi, maka pihak bank akan berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil. Inflasi akan dapat mempengaruhi simpanan atau tabungan masyarakat. Harga barang/jasa yang terus menerus mengalami kenaikan akan membuat simpanan masyarakat semakin menurun untuk dapat membeli barang yang diinginkan.

Menurut teori yang menyatakan bahwa faktor penentu profitabilitas dilihat dari faktor internal dan eksternal, dan faktor eksternal yang diluar kendali bank salah satunya yaitu tingkat inflasi.[24] Dan berdasarkan teori dari penelitian terdahulu dari Amalia Nuril Hidayati bahwa inflasi merupakan faktor diluar kendali manajemen yang dapat menentukan profitabilitas bank.[25] Jika inflasi tinggi maka impanan masyarakat pada bank syariah yang semakin rendah akan mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini berarti bahwa

[24] Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 279

[25] Amalia Nuril Hidayati, "Pengaruh Inflasi, BI Rate, dan Kurs Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal An-Nisbah*, Vol 01 No. 01, 2014, hal. 94

semakin tinggi tingkat inflasi akan menyebabkan semakin rendah simpanan masyarakat pada bank syariah yang dapat berdampak pada volume pembiayaan berbasis bagi hasil yang semakin rendah pula.[26] Dan hal ini akan menurunkan tingkat profitabilitas bank tersebut.

Laju inflasi merupakan gabungan dari harga-harga. Harga yang meningkat tinggi tergambarkan dalam inflasi tinggi. Sementara harga yang stabil tergambarkan dalam inflasi rendah. Kenaikan harga pada kondisi tertentu tidak menjadi masalah karena harga akan kembali normal.[27] Tiga komponen dalam kenaikan harga sehingga bisa dikatakan sebagai inflasi yaitu, kenaikan hargai secara terus-menerus, kenaikan terjadi secara umum, kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus.[28]

Dengan indeks harga, kenaikan harga tersebut dapat diukur. Beberapa diantaranya yang sering digunakan dalam mengukur inflasi:

1. Indeks biaya hidup (*consumer price index*), mengukur biaya atas pengeluaran untuk membeli sejumlah barang dan jasa oleh rumah tangga untuk keperluannya. Angka penimbang didasarkan pada presentase pengeluaran barang tertentu terhadap pengeluaran keseluruhan. Laju inflasi dihitung naik atau turunnya indeks harga dari tahun ke tahun.
2. Indeks harga perdagangan besar (*wholesale price index*), indeks ini menitikberatkan barang tingkat perdagangan besar. Artinya harga bahan

[26] Tri Widiastuty, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Manajemen*, Vol. XXI No. 01, 2017, hal. 95-96

[27] Suparmono, *Pengantar Ekonomika Makro*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP Ykpn, 2004), hal. 128

[28] Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2005), hal. 175

mentah, bahan baku atau setengah jadi dimasukkan dalam perhitungan indeks harga.

3. GNP *deflator* didapatkan dengan membagi GNP nominal (atas dasar harga berlaku) dengan GNP riil (atas dasar konstan).[29]

$$\text{GNP } deflator = \frac{GNP\ Nominal\ x\ 100}{GNP\ Riil}$$

Teori Inflasi:

1. Teori Kuantitas

   Inti dari teori ini bahwa terjadinya penambahan volume uang beredar, baik uang kartal atau giral baru bisa dikatakan sebagai inflasi. Selanjutnya, laju inflasi ditentukan oleh laju pertumbuhan uang yang beredar dan harapan masyarakat tentang terjadinya kenaikan harga di masa yang akan datang

2. Teori Kynes

   Menurut teori ini, bahwa inflasi ini terjadi karena masyarakat ingin hidup melebihi batas kemampuan ekonomisnya, sehingga hal ini mengakibatkan jumlah permintaan yang lebih besar dari jumlah barang yang tersedia. Jika hal ini terus terjadi, maka inflasi akan terjadi.

3. Teori Struktural

   Karena menyoroti beberapa sebab inflasi yang bersumber dari kekuatan struktur ekonomi khususnya penawaran tahunan dan barang-barang ekspor, maka teori ini bisa disebut teori inflasi jangka panjang.[30]

[29] Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro Edisi Pertama*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2000), hal. 176

Adanya Perbedaan antara Teori Inflasi Ekonomi Konvensional dan Inflasi Ekonomi Islam. Berikut perbedaan teori inflasi konvensional dan islam:

1. Sebab Inflasi Menurut Ekonomi Konvensional
   a. *Policy induced*, disebabkan karena kebijakan ekspansi moneter yang juga bisa merefleksikan defisit anggaran yang berlebihan dan cara pembiayaannya.
   b. *Cost-push inflation*, terjadi karena naiknya suatu biaya produksi menyebabkan turunnya penawaran agregat. Beberapa hal yang menjadi faktor naiknya biaya produksi yaitu kenaikan upah dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
   c. *Demand-full inflation*, ini terjadi karena naiknya permintaan yang lebih tinggi dari penawaran mendorong naiknya tingkat harga secara umum.
   d. *inertial inflation*, inflasi yang cenderung untuk berkelanjutan pada tingkat yang sama sampai kejadian ekonomi yang menyebabkan berubah.[31]
2. Sebab Inflasi Menurut Ekonomi Islam
   a. *Natural inflation*, inflasi ini terjadi karena kondisi yang tidak bisa dicegah atau tidak mampu untuk dikendalikan, misalnya kondisi alam.

---

[30] Oktavia Rosana Dewi, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Inflasi, BI Rate, dan Kurs Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2013-2017", (Lampung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hal. 42-43

[31] Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 176-177

b. *Human error inflation*, inflasi ini terjadi disebabkan oleh manusia itu sendiri karena keserakahannya. Keserakahan dalam menyebabkan terjadinya suatu inflasi dicontohkan tiga hal, yaitu terjadinya korupsi dan administrasi yang buruk, beratnya petani karena pajak yang berlebihan, jumlah uang yang berlebihan.[32]

Sifat-Sifat Inflasi:

1. Merayap (*creeping inflation*), ditandai dengan rendahnya laju inflasi yaitu kurang dari 10% per tahun.
2. Inflasi menengah (*galloping inflation*), ditandai dengan tingginya kenaikan harga yang terjadi dan berjalan dalam waktu yang relatif pendek
3. Inflasi tinggi (*hyper inflation*), ini merupakan yang paling prah karena inflasi terjadi kenaikan harga sampai 5 atau 6 kali lipat, sehingga masyarakat tidak mau lagi menyimpan uang karena nilai uang merosot dengan tajam.

Dampak Inflasi:

1. Inflasi yang tinggi akan menghambat perkembangan ekonomi.
2. Negara inflasi akan menimbulkan efek-efek terhadap individu/masyarakat terhadap kemakmurannya.
3. Inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang-orang berpendapatan tetap.
4. Inflasi akan mengurangi kekayaan yang berbentuk uang.

[32] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 140-149

5. Memperburuk pembagian kekayaan.[33]

Pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah ada tiga, yaitu dengan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan non moneter. Berikut penjelasan ketiga kebijakan di atas:

1. Kebijakan Moneter

   Kebijakan ini menggunakan sasaran melalui pengendalian terhadap jumlah uang yang beredar. Hal yang perlu dilakukan yaitu dengan menambahkan suku bunga dan membatasi kredit. Sebagai contoh, jika bank central menaikkan tingkat diskonto, biaya pinjaman bagi bank akan meningkat seiring perubahan tingkat diskonto tersebut. Dengan keadaan tersebut, maka bank akan meningkatkan suku bunga yang telah ditetapkan kepada nasabah, dengan demikian biaya pinjaman dalam perekonomian akan meningkat pula, sehingga uang yang beredar akan berkurang.

2. Kebijakan Fiskal

   Kebijakan ini menggunakan pengendalian dengan menambahkan pajak dan mengurangi pengeluaran dari pemerintah. Hal ini dengan meningkatkan nilai pajak, maka pengeluaran yang dialkukan oleh pemerintahan akan diambilkan dari pajak, sehingga pemerintahan tidak mengeluarkan dana misalnya untuk pembangunan atau perbaikan jalan. Hal tersebut meringankan pemerintah sekaligus menekan uang yang beredar secara berlebihan.

3. Dari Segi Penawaran

[33] Aulia Dwi K, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga,Inflasi, Suku Bunga BI, Nilai Tukar Rupiah, dan Non Performing Financing Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Umum Syariah*, (Jakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2018), hal. 40-41

Dengan melakukan langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor atas bahan mentah, penetapan harga, menggalakan pertambahan produksi dan perkembangan teknologi.[34]

E. BI 7-*Day* (Reverse) Repo *Rate*

Bunga bank adalah balas jasa pada nasabah atas pembelian atau penjualan produk bank yang berdasarkan dengan prinsip konvensional.[35] BI *Rate* merupakan suku bunga dengan jangka waktu satu bulan sebagai sinyal (*stance*) dari kebijakan moneter yang diumumkan Bank Indonesia kepada publik secara periodik untuk jangka waktu tertentu.[36] Suku bunga adalah presentase biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan atas dana pinjaman tersebut.[37]

Jumlah peminjaman yang diberikan disebut *principal*, dan harga yang dibayar digambarkan dengan presentase dari *principal* per unit waktu tahunan. Suku bunga yang menyeiakan waktu bagi suku bunga lain yaitu suku bunga riil yang merupakan suku bunga yang jika harga rata-rata barang dan jasa selama usia peminjaman tetap konstan, maka suku bunga akan berlaku dalam perekonomian. Selanjutnya suku bunga bebas risiko yang merupakan suku

---

[34] *Ibid*., hal. 41-42

[35] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 113

[36] Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan*..., hal. 139

[37] Frederic Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 04

bunga dimana peminjam tidak akan menghasilkan risiko apapun atau tidak akan gagal untuk memenuhi kewajibanya.

Berdasarkan teori yang menyatakan bahwa faktor eksternal diluar kendali bank yang mempengaruhi profitabilitas salah satunya adalah volatilitas tingkat bunga.[38] Dan berdasarkan teori penelitian terdahulu Syahirul Alim bahwa inflasi yang tinggi mengakibatkan meningkatnya BI *Rate* dan mengakibatkan bank mengeluarkan biaya operasional yang lebih besar dan naiknya BI *Rate* akan berdampak pada kegiatan operasional bank syariah dalam hal pembiayaan sehingga hal tersebut mempengaruhi terhadap profitabilitas bank.[39] Yang berarti bahwa tingginya BI *Rate* akan berdampak pada kurang lancarnya penyaluran dana/pembiayaan yang dalam hal ini akan mempengaruhi profitabilitas bank atau menurunkan tingkat bagi hasil.

Bi *Rate* atau suku bunga adalah salah satu variabel yang selalu diamati dengan cermat karena dampaknya yang luas dalam perekonomian. Ia dapat mempengaruhi kehidupan keseharian masyarakat secara langsung, dan memiliki dampak yang sangat penting bagi kesehatan perekonomian. Suku bunga juga mempengaruhi terhadap keputusan ekonomis pengusaha atau pimpinan perusahaan untuk melakukan investasi baru atau perluasan kapasitas.[40]

Faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya penetapan tingkat suku bunga pada bank adalah:

---

[38] Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuanga*n..., hal. 279

[39] Syahirul Alim, "Analisis Pengaruh Inflasi, dan BI Rate Terhadap Return On Assets (ROA) Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Modernisasi*, Vol.10 No. 03, 2014, hal. 209-210

[40] Sawaldjo Puspopranoto, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan (konsep, teori dan realita)*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004), hal. 69

1. Kebutuhan dana, apabila bank kekurangan dana, sementara permintaan terhadap pinjaman tinggi, maka bank akan meningkatkan suku bunga simpanan yang bertujuan untuk mendapatkan dana. Namun, hal ini akan mengakibatkan meningkatnya bunga pinjaman untuk memenuhi atas dinaikkannya bunga simpanan. Sebaliknya, jika permintaan atas pinjaman sedikit maka secara otomatis bunga simpanan juga akan turun.
2. Persaingan, dalam mendapatkan dana simpanan bank harus memperhatikan faktor pesaing selain faktor promosi. Dalam artian, jika bunga simpanan rata-rata 15%, maka bank harus menaikkan bunga simpanan di atas 15% untuk mendapatkan dana cepat. Namun sebaliknya, bunga pinjaman sudah seharusnya berada di bawa bunga dari pesaing.
3. Kebijakan pemerintah, maksudnya bagi bunga simpanan dan bunga pinjaman tidaklah boleh lebih dari bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
4. Target laba yang diinginkan, karena menyangkut target untuk perolehan laba yang diinginkan, maka besarnya bunga pinjaman haruslah besar atua kecilnya suatu bunga mengikuti laba yang diinginkan pihak perbankan.
5. Jangka waktu, yaitu besar kecilnya suku bunga akan mengikuti jangka waktu pinjaman. Semakin panjang jangka waktu dari pinjaman maka bunga akan lebih tinggi dari pinjaman dengan jangka waktu yang lebih pendek, hal ini dimaksudkan karena untuk meminimalisir kemungkinan risiko dikemudian hari.

6. Kualitas jaminan, likuidnya jaminan yang diberikan, pastinya akan semakin rendah bunga pijaman yang diberikan, begtu sebaliknya. Hal ini dikarenakan semakin likuid jaminan, maka akan dapat dipertanggungjawabkan terhadap pihak ketiga bagi pihak perbankan, dan hal ini akan merendahkan kemungkinan risiko atas pinjaman yang diberikan.[41]

Bank Indonesia telah melakukan penguatan kerangka operasi moneternya terhadap acuan tingkat suku bunga baru yaitu BI 7-*Day* (*Reverse*) *Repo Rate* yang mulai berlaku pada 19 Agustus 2016. Penguatan kerangka moneter ini untuk memperkuat efektivitas atas kebijakan dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. BI 7-*Day* (*Reverse*) *Repo Rate* dapat secara cepat mempengaruhi pasar uang, dengan sifatnya yang transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan.

Harapan kebijakan baru BI 7-*Day* (*Reverse*) *Repo Rate* ini adalah agar dapat memperkuat sinyal kebijakan moneter dengan suku bunga (*Reverse*) *Repo Rate* 7 hari sebagai acuan utama di pasar keuangan, meningkatnya efektivitas dalam transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan, terakhir yaitu terbentuknya pasar keuangan yang lebih dalam khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) untuk waktu 3-12 bulan.[42]

---

[41] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*..., hal. 122-124
[42] www.bi.go.id Di akses pada 16 Maret 2020

F. Pembiayaan Bagi Hasil

Salah satu produk bank syariah yang sangat membedakan dengan bank konvensional adalah pembiayaan bagi hasil. Dalam pembiayaan bagi hasil, bank syariah tidak membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi ikut serta dalam investasi. Hasil investasi akan diterima dalam bentuk bagi hasil atas usaha yang telah dijalankan oleh nasabah. Bagi hasil yang diterima atas hasil usaha, akan memberikan keuntungan bagi pemilik modal yang menempatkan dananya dalam kerja sama usaha.[43]

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati pada saat akad.[44] Akad yang digunakan dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu:

1. *Mudharabah Muthlaqah* : untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.
2. *Mudharabah Muqayyadah* : untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. [45]

---

[43] Ismail, *Perbankan Syariah (Edisi Pertama)*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 167
[44] *Ibid*., hal. 168
[45] Muhammad, *Manajemen Dana…*, hal. 41

Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama. *Musyarakah* disebut juga sebagai *syirkah*, merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait. Dalam *syirkah*, dua orang atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna menjalankan usaha atau melakukan investasi untuk suatu usaha. Hasil usaha atas usaha dalam *syirkah* akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.[46] Perhitungan pembiayaan berbasis bagi hasil dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

LN_ Pembiayaan Bagi Hasil = Musharabah + Musyarakah

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu berguna sebagai bahan referensi tambahan, penguat, maupun pembanding bagi peneliti ini, yaitu mengenai pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Inflasi, dan BI 7-*Day* (*Reverse*) Repo *Rate* terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah periode 2012-2019. Maka dalam kajian pustaka ini, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu.

Pertama, Alda Sania Asri "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di indonesia".[47]

---

[46] Ismai, *Perbankan Syariah (Edisi Pertama)*..., hal. 176

[47] Alda Sania Asri, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Diponegoro Journal of Management*, Vol. 5 No. 3, 2016, hal. 12

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil. Alda Sania Asri, menggunakan data sekunder yang diambil dari hasil publikasi Laporan Keuangan Triwulan Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, bank Panin Syariah, dan Bank Syariah Bukopin. Dari hasil analisis regresi linear berganda dapat disimpulkan bahwa variabel CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, sedangkan FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Alda adalah persamaan variabel (X) yaitu CAR dan FDR, dan variabel (Y) pembiayaan bagi hasil, dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian ini di Bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah, sedangkan Alda objek penelelitian di Perbankan Syariah di Indonesia.

Kedua, Samira Kalkarina dkk, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Uum Syariah Di Indonesia".[48] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Samira Kalkarina, dkk menggunakan data sekunder. Dari hasil analisis regresi data panel dapat disimpulkan bahwa variabel CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Akan tetapi Capital Adequacy

[48] Samira Kalkarina, dkk, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *e-Proceeding of Management*, Vol. 3 No. 3, 2016, hal. 3394

Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Samira Kalkarina, dkk adalah persamaan variabel (X) yaitu CAR, variabel (Y) pembiayaan bagi hasil. Adapun perbedaannya terletak pada analisis regresi linear berganda sedangkan penelitian Samira menggunakan analisis regresi data panel. Perbedaan lainnya yaitu objek penelitian ini di Bank Syariah Mandiri, sedangkan Samira Kalkarina, dkk menggunakan objek penelitian pada Bank Umum Syariah.

Ketiga, Tri Widiastuty "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia".[49] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fakor-faktor yang mempengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Tri menggunakan data sekunder. Dari hasil analisis regresi linear berganda dapat disimpulkan bahwa variabel Inflasi tidak berpengaruh negatif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini dikarenakan angka inflasi yang terjadi masih dalam satu digit Jadi dapat dikatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri adalah persamaan variabel (X) yaitu Inflasi, dan variabel (Y) pembiayaan berbasis bagi hasil, dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kuantitatif

[49] Tri Widiastuty, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Managemen/Volume XXI, No. 01, Februari 2017: 90-103

dengan metode analisis regresi linier berganda. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian ini di Bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah, sedangkan Tri Widiastuty objek penelelitian di Perbankan Syariah di Indonesia.

Keempat, Lisa Hanifah dan Saiful Anwar "Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Financing to Deposit Ratio, dan Pembiayaan Mudharabah di Bank Umum Syariah".[50] penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga, tingkat bagi hasil, *Financing to Deposit Ratio* terhadap pembiayaan mudharabah. Lisa dan Saiful menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan statistik perbankan syariah dari *website* resmi OJK (www.OJK.go.id) dan BI (www.bi.go.id). Dari hasil analisis regresi linear berganda dapat disimpulkan bahwa variabel suku bunga tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah, dan variabel FDR berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Lisa Hanifah dan Saiful Anwar adalah persamaan dua variabel (X) yaitu suku bunga dan FDR, variabel (Y) pembiayaan bagi hasil dengan mudharabah, dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian ini di Bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah, sedangkan Lisa dan Saiful objek penelitiandi Bank Umum Syariah.

[50] Lisa Hanifah dan Saiful Anwar, "Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan Mudharabah di Bank Umum Syariah", *Indonesian Journal of Economics Application*, Vol. 2 No. 1, 2020, hal. 14-15

Kelima, Edo Widiyanto dan Lucia Ari Diyanti "Analisis Pengaruh Suku Bunga BI Terhadap Pembiayaan Mudharabah".[51] yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga BI terhadap pembiayaan mudharabah. Edo dan Lucia menggunakan data sekunder. Dari hasil analisis regresi sederhana dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara BI Rate dengan tingkat bagi hasil pembiayaan mudharabah. Hal ini dapat dibuktikan pada bagian correations yang menyajikan hasil koefisien korelasi pearson product moment antara kedua variabel. Ada pengaruh antara BI Rate dengan proporsi bagi hasil pembiayaan mudharabah.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Edo widiyanto dan Lucia Ari Diyani adalah persamaan variabel (X) yaitu tingkat suku bunga, variabel (Y) pembiayaan mudharabah, dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Adapun perbedaan pada penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda sedangkan Edo dan Lucia menggunakan metode analisis regresi sederhana. Perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian ini di Bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah, sedangkan Edo dan Lucia objek penelitian perbankan syariah di Indonesia.

Keenam, Dewa Putra Khrisna Mahardika "Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah di Indonesia".[52] bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil pada

[51] Edo Widiyanto dan Lucia Ari Diyani, "Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Pembiayaan Mudharabah", *Jurnal Bisnis dan Komunikasi*, Vol. 2 No.1, 2015, hal. 107

[52] Dewa Putra KM, "Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, Vol. 11 No. 1, 2019, hal. 13

Bank Umum Syariah di Indonesia. Dewa Putra KM menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perbankan syariah. Dari hasil analisis regresi data panel dapat disimpulkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Financing (NPF) secara pasrsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, namun secara simultan CAR berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewa Putra KM adalah persamaan variabel (X) yaitu CAR, dan variabel (Y) pembiayaan bagi hasil, dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Adapun perbedaannya terletak pada penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda, sedangkan penelitian Dewa Putra KM menggunakan metode analisis regresi data panel. Perbedaan lainnya yaitu objek penelitian ini di Bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah, sedangkan Dewa Putra KM objek penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Ketujuh, Nur Gilang Giannini "Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia".[53] yang bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Nur Gilang Giannini menggunakan data sekunder. Dari hasil analisis regresi linear berganda dapat disimpulkan bahwa secara simultan FDR, NPF, ROA, CAR dan Tingkat Bagi Hasil berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Secara parsial FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah, NPF tidak berpengaruh terhadap

[53] Nur Gilang Giannini, "Faktor yang Mempengaruhi Pebiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2 No. 1, 2013, hal. 102

Pembiayaan mudharabah, sedangkan ROA, CAR, dan Tingkat Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah, dan secara bersama-sama menunjukkan bahwa variabel FDR dan CAR berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Gilang Giannini adalah persamaan dua variabel (X) yaitu FDR dan CAR, serta variabel (Y) profitabilitas (ROA), dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian ini di Bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah, sedangkan Nur Gilang Giannini objek penelitianpada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Kedelapan, Wahab "Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa dan Atribut Produk Islam terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Semarang".[54] Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh FDR, NPF, tingkat bagi hasil, kualitas jasa dan atribut produk islam terhadap tingkat pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Semarang. Wahab Zaenuri menggunakan data primer dan sekunder berupa data rasio keuangan dilihat dari laporan publikasi keuangan Bank Umum Syariah. Dari hasil analisis regresi linear berganda dapat disimpulkan bahwa variabel FDR berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan mudharabah.

[54] Wahab Zaenuri, "Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi hasil, Kualitas Jasa, dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Semarang, Volume V/ Edisi 2/ Oktober 201, hal. 133

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahab Zaenuri adalah persamaan variabel (X) yaitu FDR dan variabel (Y) pembiayaan mudharabah (bagi hasil), dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian ini di Bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah, sedangkan Wahab Zaenuri objek penelitian pada Bank Umum Syariah di Semarang.

Kesembilan, Herni Ali dan Miftahurrohman "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing dan Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Mudharabah) Pada Perbankan Syariah di Indonesia".[55] Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh DPK, *Non Performing Financing*, dan tingkat suku bunga kredit terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah) pada perbankan syariah di Indonesia. Herni Ali dan Miftahurrohman menggunakan data sekunder. Dari hasil analisis regresi linear berganda dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berbengaruh positif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah) pada perbankan syariah di indonesia. Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah) pada perbankan syraiah di indonesia. Suku Bunga Kredit berpengaruh negative terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah) pada perbankan syariah di indonesia.

[55] Herni Ali dan Miftahurrohman, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing*, dan Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Mudharabah) Pada Perbankan Syariah Indonesia", *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1 No. 2, 2015, hal. 164

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Herni Ali dan Miftahurrohman adalah persamaan variabel (X) yaitu suku bunga kredit variabel (Y) pembiayaan bagi hasil, dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian ini di Bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah, sedangkan Herni Ali dan Miftahurrohman objek penelitian secara umum yaitu Perbankan Syariah di Indonesia.

Kesepuluh, Rahmat Dahlan "Pengaruh Tingkat Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia".[56] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat bonus sertifikat Bank Indonesia Syariah dan tiingkat inflasi terhadap pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. Rahmat Dahlan menggunakan data sekunder. Dari hasil analisis regresi linear berganda dapat disimpulkan bahwa variabel bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah secara signifikan berpengaruh negative terhadap penyaluran pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. Variabel tingkat Inflasi tidak mempengaruhi terhadap penyaluran pembiayaan Pada Bank Syariah di Indonesia. Namun secara simultan kedua variabel tersebut mempengaruhi penyaluran pembiayaan Bank Syariah di Indonesia.

[56] Rahmat Dahlan, "Pengaruh Tingkat Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 13 No. 2, 2014, hal. 114-115

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Dahlan adalah persamaan variabel (X) yaitu tingkat inflasi variabel (Y) pembiayaan, dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian ini di Bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah, sedangkan Rahmat Dahlan objek penelitian secara umum yaitu pada Bank Syariah di Indonesia.

Kesebelas, Rusida Delfa Kenda Hawa "Pengaruh DPK, Imbal Hasil SBIS, Puas, dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Bank Syariah di Indonesia".[57] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh DPK, Imbal Hasil SBIS, Puas, dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Bank Syariah di Indonesia. Rusida Delfa Kenda Hawa menggunakan data sekunder. Dari hasil analisis regresi linear berganda dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat inflasi berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap penyaluran dana bank syariah.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusida Delfa Kenda Hawa adalah persamaan variabel (X) yaitu tingkat inflasi variabel (Y) pembiayaan, dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian ini di Bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah, sedangkan Rusida Delfa Kenda Hawa objek penelitian secara umum yaitu pada Bank Syariah di Indonesia.

[57] Rusida Delfa Kendi Hawa, "Pengaruh DPK, Imbal Hasil SBIS, Puas, dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Bank Syariah di Indonesia", *et al/Jurnal Ekonimi Syariah Teori dan Terapan,* Vol. 5 No. 12 Desember 2018: 998-1012

H. Kerangka Konseptual

Berlandaskan landasan teori mengenai hubungan antara variabel independen (Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Inflasi dan BI 7-day (Reverse) Repo Rate) dengan variabel dependen (Pebiayaan Bagi Hasil) diatas, maka dapat dikembangkan kerangka konseptual berikut ini:

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Penelitian

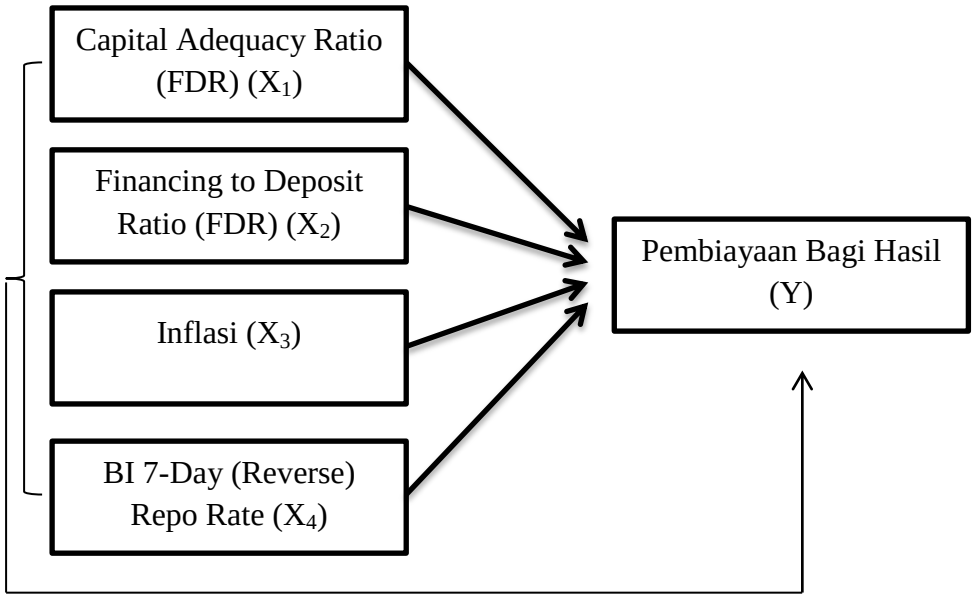

I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan proporsi atau hubungan antara dua atau lebih konsep atau variabel (generalisasi konsep) yang harus di uji kebenarannya

melalui penelitian empiris.[58] Penelitian ini dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut:

a. H_0 : Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan bagi hasil di bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah.

   H_1 : Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan bagi hasil di bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah.

b. H_0 : Financing to Deposit Ratio (FDR) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan bagi hasil di bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah.

   H_1 : Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan bagi hasil di bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah.

c. H_0 : Inflasi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan bagi hasil di bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah.

   H_1 : Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan bagi hasil di bank BCA Syariah

d. H_0 : BI 7-Day (Reverse) Repo Rate tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan bagi hasil di bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah.

[58] Puguh Suharso, *Penelitian Kuantitatif Untuk Bisni: Pendekatan Praktis,* (Jakarta: PT. Indeks, 2009), hal. 46

H_1 : BI 7-Day (Reverse) Repo Rate berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan bagi hasil di bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah.

e. H_0 : Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Inflasi dan BI 7-day (Reverse) Repo Rate tidak berpengaruh secara simultan terhadap Pembiayaan bagi hasil di bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah.

   H_1 : Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Inflasi dan BI 7-day (Reverse) Repo Rate berpengaruh secara simultan terhadap Pembiayaan bagi hasil di bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah.